

**. ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK NO. 7 ATAS AKUNTANSI
PIHAK-PIHAK BERELASI PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : ANGGI MENTARI HASIBUAN
NPM : 1405170570
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ANGGI MENTARI HASIBUAN
NPM : 1405170570
Prodi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI ESAK-NO. 7 ATAS AKUNTANSI PHTAK-PHTAK BERELASI PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

Dinyatakan (B) *Lulus dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

DIA ASTUTY, SE, M.Si, Ak, CIA, CA, CPAI

YUSWAR EFFENDY, SE, MM

Pemimpin

Dr. EKA NURMALA SARI, SE, M.Si, Ak

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



H. JANURI, SE, MM, M.Si



ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ANGGI MENTARI HASIBUAN
N.P.M : 1405170570
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK NO.7 ATAS
AKUNTANSI PIHAK-PIHAK BERELASI PADA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Dr. EKA NURMALA SARI, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANUARI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGI MENTARI HASIBUAN
NPM : 1405170570
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK NO. 7 ATAS AKUNTANSI
PIHAK-PIHAK BERELASI PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018



Yang membuat pernyataan


ANGGI MENTARI HASIBUAN

ABSTRAK

Anggi Mentari Hasibuan, NPM. 1405170570. ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK NO. 7 ATAS AKUNTANSI PIHAK-PIHAK BERELASI PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN, 2018. Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi akuntansi atas pihak-pihak berelasi pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah sesuai dengan PSAK No. 7 atas Pihak-Pihak Berelasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelien deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer dengan menggunakan dokumentasi dengan mengumpulkan dan menganalisa laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, dan data sekunder dengan menggunakan wawancara yang telah dirincikan.

Hasil dalam penelitian ini yaitu PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah mengimplementasikan PSAK No. 7 atas Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Namun masih ditemukan kesalahan dalam implementasi akuntansi pada laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan diantaranya yaitu pengakuan yang hanya mengakui sebagai cadangan kerugian atas piutang tidak tertagih, penilaian yang hanya mencadangkan atas penurunan nilai piutang satu pihak berelasi aja yaitu Jic Wood Company, Ltd. , pencatatan yang hanya mencatat satu atas piutang tidak tertagih milik Jic Wood Company, Ltd. dan tidak dilakukan koreksi penilaian, dan penyajian yang menyajikan beban lain-lain pada laporan laba rugi yang tidak sesuai dengan jumlah saldo beban laon-lain yang sebenarnya.

Kata Kunci : Implementasi Akuntansi, Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, Laporan Keuangan, PSAK No. 7.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi yang dibuat ini untuk mengikuti kurikulum agar para mahasiswa mampu menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan. Penulis banyak mendapatkan bantuan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Implementasi PSAK No. 7 Atas Akuntansi Pihak-Pihak Berelasi Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”**.

Oleh karena itu sudah selayaknya Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Torkis Hasibuan dan Ibunda Masriana Manurung atas segala upaya yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan berupa motivasi, doa-doa, dan materi sehingga Penulis dapat tumbuh dan kuliah dan diharapkan kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Begitu juga teruntuk Abangda dan Kakak-Kakak Penulis (Toni Hsb, Wiwid Hsb, Yanti Hsb, dan Yani Hsb) yang telah banyak memberikan arahan, dukungan, doa, serta materi kepada Penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri S.E, M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan S.E, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E, M.Si , selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum S.E, M.Si selaku Wakil Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari S.E, M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penulis dengan sabar dan teliti demi selesainya skripsi yang Penulis kerjakan.
8. Ibu Dahrani S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
9. Seluruh Staff Pengajar / Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama ini.

10. Seluruh Staff Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Kepada seluruh karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian.
12. Untuk para sahabat Penulis khususnya Ristia Anzhani, Fahnur Anggraini S, Selviana, Fitri Rahayu Manurung, Mita Komala Sari, Annisya Rahouda, dan Devi Mustika Manurung yang telah memberikan motivasi dan dukungan.
13. Untuk sahabat satu bimbingan dengan Penulis yaitu Ita Putri Hrp, Tiara Putri, Eka Pakpahan, Annisa Mardhatilah, Widya Silvi, Khasma, Pipin, Yati, dan Maul yang telah memberikan arahan dan bertukar pikiran dengan Penulis.
14. Untuk teman satu kos dengan Penulis yaitu Aida Rangkuti, Rona Miranda, Yuli Anggereni, dan Vivi Sulastri yang telah menyemangati Penulis.
15. Untuk teman seperjuangan Penulis pada Jurusan Akuntansi stambuk 2014 khususnya kelas G Akuntansi Pagi.
16. Untuk teman-teman lainnya (Dovi Monica dan Adelia Rambe) dan senior Penulis (Kak Via dan Kak Nurul) yang telah memberikan arahan, motivasi, dan informasi kepada Penulis.

Medan, Maret 2018

Anggi Mentari Hasibuan

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Uraian Teoritis | 11 |
| 1. Pengertian Implementasi | 11 |
| 2. Definisi Pihak-Pihak Berelasi | 11 |
| 3. Pengertian Pengungkapan..... | 14 |
| 4. Pengungkapan Informasi Pihak-Pihak Berelasi | 18 |
| 5. Perbedaan dengan IFRS..... | 22 |
| 6. Pengertian Transaksi dan Saldo Pihak Berelasi | 23 |
| 7. Ikhtisar Ringkas PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015)..... | 25 |
| B. Penelitian Terdahulu..... | 27 |
| C. Kerangka Berpikir | 30 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Pendekatan Penelitian | 32 |
| B. Definisi Operasional..... | 32 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 33 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 34 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| F. Teknik Analisis Data | 37 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBASAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian..... | 38 |
| 1. Gambaran Umum Perusahaan..... | 38 |
| 2. Deskripsi Data..... | 40 |
| a) Pengakuan..... | 42 |
| b) Penilaian | 44 |
| c) Pencatatan | 45 |
| d) Penyajian | 45 |
| B. Pembahasan | 47 |
| 1. Pengakuan..... | 47 |
| 2. Penilaian | 50 |
| 3. Pencatatan..... | 53 |
| 4. Penyajian | 54 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 58 |
| B. Saran..... | 59 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel I.1 Daftar kas dan setara kas, piutang pihak berelasi, dan jumlah perusahaan pihak-pihak berelasi | 5 |
| Tabel I.2 Daftar Piutang tak tertagih selama dua tahun..... | 5 |
| Tabel II.1 Penyesuaian PSAK No. 7 tahun 2014 dan 2015 | 25 |
| Tabel II.2 Penelitian Terdahulu | 27 |
| Tabel III.1 Jadwal Penelitian..... | 33 |
| Tabel III.2 Kisi-Kisi Wawancara..... | 36 |
| Tabel IV.1 Daftar kas dan setara kas, piutang pihak berelasi, dan jumlah perusahaan pihak-pihak berelasi | 40 |
| Tabel IV.2 Daftar Piutang tak tertagih selama dua tahun | 43 |
| Tabel IV.3 Rincian Beban Lain-Lain..... | 51 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------------------------|----|
| Gambar II.1 Kerangka Berpikir..... | 31 |
|------------------------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha di era globalisasi menghadapkan Negara Indonesia pada permasalahan yang semakin luas dan kompleks serta persaingan yang ketat dalam merebut pasar. Persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya semakin ketat, belum lagi kondisi perekonomian yang tidak menentu menyebabkan banyak perusahaan yang tiba-tiba mengalami kebangkrutan. Maka dari itu setiap perusahaan baik dibidang jasa maupun dagang mempunyai tujuan utama yaitu untuk memperoleh keuntungan, agar dapat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan hidup perusahaan didalam persaingan ekonomi dunia.

Perusahaan dikatakan baik ataupun berhasil apabila memperoleh laba yang baik atau tinggi. Maka dalam hal ini perusahaan harus membuat laporan keuangannya dengan baik pula. Menurut James et all (2009 : 22) menyatakan “Laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang menyediakan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu yang ditujukan bagi pengguna laporan didalam maupun diluar perusahaan untuk menilai dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan baik.”

Kepemilikan perusahaan publik hampir di semua negara cenderung terkonsentrasi, termasuk di Indonesia (Siregar, 2007). Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi ini menyebabkan makin besarnya kemungkinan pihak mayoritas melakukan ekspropriasi kekayaan yang salah satunya dilakukan melalui transaksi

dengan pihak berelasi. Transaksi pihak – pihak berelasi dewasa ini mendapat perhatian yang sangat serius baik dari dalam kalangan dunia bisnis maupun dari pihak otoritas perpajakan.

Pada dasarnya transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu kesepakatan atau pengaturan bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling tidak bebas satu dengan lainnya untuk tujuan tertentu. Unsur kesepakatan dalam menentukan harga transaksi adalah hal yang paling menjadi perhatian, karena kesepakatan dalam penentuan harga dapat membawa dampak keuntungan maupun kerugian bagi pihak-pihak terkait (*stake holder*). *Stake holder* yang perlu mendapat informasi yang transparan dari transaksi di atas antara lain, investor, kreditor, pemegang saham.

Di Indonesia, berbagai kriteria pengungkapan transaksi pihak berelasi telah diatur oleh BAPEPAM-LK melalui peraturan VIII. G 7 yang menyebutkan bahwa semua perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyebutkan bahwa semua perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu mengungkapkan transaksi pihak berelasi pada laporan keuangan, dan pengungkapan transaksi pihak berelasi ini merupakan bentuk dari pengungkapan yang wajib (*mandatory disclosure*). Basis atau dasar peraturan VIII. G. 7 merupakan rujukan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 mengenai “Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”. Peraturan pengungkapan transaksi pihak berelasi ini kemudian terus diperbaharui. Peraturan terbaru yang ada saat ini digunakan adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan

Publik yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2012. Dengan dipenuhinya seluruh kriteria yang wajib diungkapkan perusahaan pada peraturan ini, diharapkan perusahaan mampu untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan praktek penyalahgunaan transaksi pihak berelasi.

PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi ini berkaitan dengan pengungkapan pihak-pihak berelasi dan transaksi antara pihak-pihak berelasi. PSAK 7 (revisi 2010) menggantikan PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa revisi 1994. DSAK-IAI memutuskan untuk tidak menggunakan kata “istimewa” namun menggunakan “berelasi” merujuk pada istilah bahasa Inggris yang menggunakan kata *Related Party* dalam Standar Akuntansi Internasional yakni IAS 24 *Related Party Disclosures*. Secara filosofis hubungan yang dimaksud dalam PSAK 7 memang tidak selalu istimewa dan kata istimewa memiliki ambiguitas. PSAK 7 (revisi 2010) berlaku efektif sejak 1 Januari 2011. PSAK 7 (revisi 2010) banyak membuat pengaturan baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam PSAK 7 1994 seperti misalnya adalah untuk pelaporan perusahaan BUMN. Dalam PSAK 7 1994, BUMN dikecualikan dalam ruang lingkup, sehingga transaksi antar-BUMN tidak termasuk dalam transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Namun dalam PSAK 7 (revisi 2010), BUMN termasuk dalam ruang lingkup, walaupun pengungkapan transaksi antar-BUMN tidak perlu sedetil dengan transaksi sektor privat.

Menurut PSAK 7 (Penyesuaian 2015) “Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai entitas pelapor)”. ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015) menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi bahwa suatu entitas

berelasi dengan entitas pelapor ketika entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor. Anggota manajemen kunci didefinisikan dalam PSAK 7 sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor, yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi, manajer dari perusahaan, serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut.

Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang merupakan hasil peleburan dari PT. Perkebunan Nusantara III, IV, V sesuai Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996. Peleburan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perkebunan. Pendirian perusahaan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 11 Maret 1996 dari Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-8331 HT.01.01.Th 96 tanggal 8 Agustus 1996 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1996, tambahan No. 8674. PT. Perkebunan Nusantara III yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet.

Berikut ini adalah laporan keuangan perusahaan yang memperlihatkan adanya PT. Perkebunan Nusantara III dalam memiliki hubungan dengan Pihak-Pihak Berelasi yaitu piutang lain-lain pihak berelasi pada tahun 2015 dan 2016.

Tabel 1.1
Daftar Kas dan setara kas, piutang lain-lain pihak berelasi, dan jumlah perusahaan yang berelasi

| Keterangan | 2015 | 2016 |
|---|-----------------|-----------------|
| Kas dan setara kas | 827.081.535.887 | 645.764.362.616 |
| Piutang lain-lain pihak berelasi | 120.371.909.275 | 159.933.280.129 |
| Jumlah perusahaan yang berelasi dengan PT. PN III | 39 perusahaan | |

Sumber : *Laporan Posisi Keuangan PT. Perkebunan Nusantara III*

Tabel 1.2
Daftar Piutang Tak Tertagih Selama Dua Tahun

| Pihak-Pihak Berelasi | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| JIC Wood Company, Ltd | 5.600.690.854 | 5.600.690.854 |
| PT ESW Nusantara Tiga | 4.762.866.825 | 4.762.866.825 |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | - | (5.600.690.854) |

Sumber : *Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara III*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa ada 39 perusahaan yang berelasi dengan PT. Perkebunan Nusantara III dan mengalami penurunan kas dan setara kas pada tahun 2015 sampai tahun 2016, sedangkan piutang lain-lain pihak berelasi mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Hal ini berarti dengan keadaan piutang yang mengalami kenaikan artinya perusahaan tidak memperoleh uang kas yang menyebabkan potensi kas tertunda. Dengan begitu piutang perusahaan ada yang tidak efektif dan menyebabkan laporan keuangan dan rasio piutang tidak bagus.

Menurut Kieso, et al. (2011 : 355) menyatakan bahwa “Perusahaan menilai piutang terhadap penurunan kas periode pelaporan dan bentuk penilaian penurunan dengan mempertimbangkan apakah terdapat bukti obyektif menunjukkan bahwa satu atau lebih peristiwa kerugian telah terjadi”.

Perusahaan melaporkan atas laporan keuangan dilakukan biasanya setiap akhir periode akuntansi, biasanya pada akhir Desember. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 (Penyesuaian 2015) paragraf 17 yaitu jika telah terjadi transaksi antara pihak-pihak berelasi, perusahaan pelapor harus mengungkapkan informasi mengenai nilai transaksi dan jumlah saldo (*outstanding balances*) yang diperlukan untuk memahami dampak potensial dari pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan, yang seharusnya mencakup minimal, (i) nilai transaksi (ii) jumlah saldo termasuk komitmen (iii) penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut, dan (iv) beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan atas pinjaman kepada pihak-pihak berelasi yang tidak bayar dan menyebabkan penurunan nilai atas piutang. Dalam hal ini, PT. Perkebunan Nusantara III Medan mengalami piutang tak tertagih yang telah jatuh tempo dan telah melebihi batas waktu bersyarat pembayaran, maka menyebabkan penyisihan piutang sehingga timbulnya cadangan piutang tak tertagih.

Sesuai dengan PSAK 55, piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Nilai pertukaran ini dapat dipengaruhi oleh adanya hubungan berelasi, karenanya piutang dari pihak berelasi perlu diungkapkan secara khusus.

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa ada dua perusahaan yang berelasi dengan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah melewati dari syarat yang telah

ditetapkan untuk pengembalian piutang selama satu periode. Dua perusahaan tersebut tidak mengembalikan piutang tersebut kepada PT. Perkebunan Nusantara yang telah melewati dua periode. Menurut Reeves dan Warren (2009: 455), “Seluruh piutang yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas dalam waktu satu tahun disajikan dalam bagian aset lancar dari neraca”.

Piutang pihak berelasi yang menjadi piutang ragu-ragu yang tidak tertagih dan tidak kembali dari kedua perusahaan yang berelasi dengan PT. Perkebunan Nusantara III, melakukan *impair* atau disisihkan. Maka dari itu perusahaan membuat adanya reklasifikasi dan tidak melakukan penghapusan piutang. Dalam Buku (*Intermediate Accounting*, 2004) “Piutang usaha yang tidak dapat ditagih, harus dihapuskan sehingga akan dianggap menjadi beban bagi perusahaan.”

Perusahaan dalam mengakui piutang ragu-ragu atau piutang tidak tertagih dalam satu periode akuntansi yaitu tetap sebagai cadangan kerugian piutang. Berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia 3.1 Pasal 9 Penyajian piutang dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah bruto piutang karena piutang yang tidak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran.

Cadangan penurunan nilai piutang yang diakui oleh perusahaan hanya satu perusahaan dari pihak berelasi, sementara dari tabel dilihat bahwa ada dua perusahaan yang berelasi dengan PT. Perkebunan Nusantara III Medan dan setelah melewati satu periode dalam batas pelaporan perusahaan tetap mengakuinya sebagai cadangan kerugian piutang. Menurut Dwi (2012) penyajian piutang di dalam laporan keuangan disajikan “Jika perusahaan membentuk cadangan kerugian piutang, harus dicantumkan penjelasannya di dalam neraca bahwa saldo piutang tersebut adalah jumlah bersih (neto).”

Dari implementasi akuntansi atas pengakuan piutang yang diakui oleh PT. Perkebunan Nusantara III Persero Medan tersebut telah menyimpang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 (Penyesuaian 2015) paragraf 17 “Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam satu periode maka entitas mengungkapkan : point (iii) dan (iv) yaitu : penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut dan diakui sebagai beban selama periode akuntansi dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK NOMOR 7 ATAS AKUNTANSI PIHAK-PIHAK BERELASI PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Piutang lain-lain pihak berelasi PT. Perkebunan Nusantara III Persero Medan yang tidak tertagih termasuk ke cadangan kerugian piutang
2. PT. Perkebunan Nusantara III Persero Medan dalam satu periode akuntansi tetap mengakui sebagai cadangan atas penurunan nilai piutang
3. Piutang tidak tertagih pihak-pihak berelasi PT. Perkebunan Nusantara III Persero Medan telah melewati batas pengembalian dari satu tahun umur piutang

4. PT. Perkebunan Nusantara III Persero Medan tidak melakukan penghapusan piutang
5. Kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi menyebabkan potensi kas tertunda

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana implementasi PSAK No. 7 atas pihak-pihak berelasi pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis implementasi akuntansi pihak-pihak berelasi yang digunakan PT. Perkebunan Nusantara III Persero Medan sudah sesuai dengan PSAK No. 7

2. Manfaat Penelitian

Manfaat bagi penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai teori tentang pihak-pihak berelasi dengan praktik yang diterapkan perusahaan

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan informasi pada perusahaan mengenai implementasi yang diterapkan perusahaan dengan teori

yang sesuai menurut PSAK No. 7 tentang Pihak-Pihak Berelasi sudah sesuai atau perlu adanya perbaikan

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang Implementasi atas Akuntansi Pihak-Pihak Berelasi Menurut PSAK No. 7, dapat menjadi referensi dan dapat memberikan informasi dalam melakukan penelitian yang sejenis serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

Dalam melakukan suatu penelitian, teori yang relevan dibutuhkan untuk mendukung hasil penelitian sehingga menjadi optimal (Siregar, 2012). Penelitian ini mencoba untuk melihat dan menemukan bukti empiris mengenai implementasi pengungkapan pihak-pihak berelasi berdasarkan PSAK Nomor 7 (revisi 2015).

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Bentuk kata kerjanya adalah mengimplementasikan yang artinya melaksanakan atau menerapkan. Arti implementasi adalah bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah dirancang dengan matang sebelumnya.

Definisi implementasi adalah sesuatu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan, serta adanya mekanisme dari suatu sistem. Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas monoton belaka, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana secara baik yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu (Usman, 2009).

2. Definisi Pihak-Pihak Berelasi

Yang dimaksud dengan pihak-pihak berelasi menurut PSAK 7 (revisi 2015) adalah orang atau entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor) yaitu:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Pihak-pihak berelasi didefinisikan secara luas dalam PSAK Nomor 7. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan pelapor jika (paragraf 9) :

- a. Perusahaan tersebut yang melalui satu atau lebih perantara mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah ventura bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries, sub-subsidiaries, dan fellow subsidiaries) ;
- b. Perusahaan tersebut adalah perusahaan asosiasi (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 15 Investasi dalam Perusahaan Asosiasi) ;
- c. Perusahaan tersebut adalah perusahaan ventura bersama di mana perusahaan pelapor menjadi venture (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 12 Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama Perusahaan tersebut) adalah perorangan (dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut) dari anggota manajemen kunci perusahaan pelapor atau induk perusahaannya
- d. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang mengendalikan, ventura bersama, atau yang dipengaruhi secara signifikan oleh individu (dan anggota keluarga dekat dari individu tersebut) dari anggota manajemen kunci perusahaan pelapor atau induk perusahaannya ;

- e. Perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu perusahaan pelapor atau perusahaan mana pun yang berelasi dengan perusahaan pelapor.

3. Pengertian Pengungkapan

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan.

Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) mengartikan pengungkapan sebagai berikut:

Disclosure means supplying information in the financial statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosure associated with the statements. It does not extend to public or private statements by made management or information provided outside the financial statement.

Yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu “Pengungkapan berarti menyediakan informasi dalam laporan keuangan itu sendiri, catatan atas pernyataan, dan pengungkapan tambahan yang terkait dengan pernyataan tersebut. Laporan ini tidak mencakup pernyataan publik atau pribadi oleh manajemen atau informasi yang diberikan di luar laporan keuangan

Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) juga menyatakan bahwa pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media masa lain serta informasi di luar ruang lingkup pelaporan keuangan tidak termasuk dalam pengertian pengungkapan.

Ada dua jenis pengungkapan yang ditetapkan oleh standar dan regulasi, yaitu :

- a. Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diisyaratkan oleh peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Bapepam LK yakni Peraturan No. VIII G. 7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan Peraturan No. VIII G.2 tentang Laporan Tahunan yang berlaku bagi semua perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan public, PSAK No. 7 (revisi 2010) termasuk dalam pengungkapan wajib.

b. Pengungkapan Sukarela (voluntary disclosure)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Luas pengungkapan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial budaya suatu negara, teknologi informasi, kepemilikan perusahaan dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Ada tiga konsep umum dalam pengungkapan yakni:

- 1) *Adequate disclosure* (pengungkapan cukup), yaitu pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan memenuhi kewajiban dalam menyampaikan informasi yang sesuai dengan standar minimum yang diwajibkan. Pengungkapan jenis ini yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan.

- 2) *Fair disclosure* (pengungkapan wajar), yaitu pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan hanya memberikan sejumlah informasi yang sekiranya dapat memuaskan pengguna laporan keuangan.
- 3) *Full disclosure* (pengungkapan penuh), yaitu pengungkapan yang menyajikan semua informasi yang relevan sehingga dapat membantu mengurangi terjadinya informasi asimetris, namun seringkali dinilai berlebihan.

Dalam buku Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan (Suwardono, 2008) menyatakan bahwa secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dalam implementasinya, investor dan kreditor bervariasi dalam hal kecanggihannya (*sophistication*). Hal ini dikarenakan pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, sehingga pengungkapan dapat diwajibkan untuk melindungi (*protective*), informatif (*informative*), dan melayani kebutuhan khusus (*differential*).

- a. Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomi yang melandasi suatu pos statemen keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang

mungkin kurang adil dan terbuka (unfair). Dengan tujuan ini, tingkat dan volume pengungkapan akan menjadi tinggi.

b. Tujuan Informatif.

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.

c. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

Di sisi lain, dalam buku *Accounting Theory*, Riahi dan Belkaoui (2006) menjelaskan bahwa tujuan dari pengungkapan diantaranya:

1. Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.
2. Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka.

Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statemen keuangan beserta informasi lain yang berpaut (Suwardjono, 2008). Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan diantaranya sebagai: pos statemen keuangan, catatan

kaki (catatan atas statemen keuangan), penggunaan istilah teknis (terminologi), penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi.

4. Pengungkapan Informasi Pihak-Pihak Berelasi

Hubungan istimewa dengan suatu pihak dapat mempunyai hubungan dampak atas posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pelapor.

Pihak-pihak berelasi dapat melakukan transaksi yang tidak akan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan berelasi. Sebagai contoh, anak perusahaan yang bermaksud mempertahankan tanahnya sebagai property investasi, mungkin harus menjual tanahnya ke induk perusahaannya atas instruksi dari induk perusahaannya tersebut.

Transaksi antara pihak-pihak berelasi juga dapat dilakukan dengan harga yang berbeda dengan transaksi serupa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan berelasi. Sebagai contoh, anak perusahaan yang biasanya menjual produknya ke pihak independen dengan harga jual normal, mungkin akan diminta untuk menjual produknya ke induk perusahaan dengan harga pokok saja. Namun bisa saja dua perusahaan yang berelasi memiliki transaksi yang tidak normal kepada induknya.

Mengingat dampak dari hubungan berelasi dengan suatu pihak, PSAK 7 mensyaratkan pengungkapan informasi tertentu dari pihak-pihak berelasi.

Pertama, perusahaan pelapor wajib mengungkapkan adanya hubungan berelasi bila terdapat pengendalian (misalnya, hubungan induk perusahaan-anak perusahaan), walaupun tidak terdapat transaksi antara pihak berelasi tersebut.

Kedua, jika telah terjadi transaksi antara pihak-pihak berelasi, perusahaan pelapor harus mengungkapkan (paragraph 17) :

- a) Sifat hubungan berelasi
- b) Informasi lainnya mengenai nilai transaksi dan jumlah saldo (outstanding balances) yang diperlukan untuk memahami dampak potensial dari hubungan berelasi terhadap laporan keuangan, yang seharusnya mencakup minimal :
 - (1) nilai transaksi
 - (2) jumlah saldo termasuk komitmen
 - (3) penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut, dan
 - (4) beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

PSAK 7 lebih jauh mensyaratkan suatu perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang dibutuhkan berdasarkan paragraph 17 secara terpisah untuk setiap kategori di bawah ini (paragraph 18) :

- a) Induk perusahaan
- b) Perusahaan dengan ventura bersama atau pengaruh signifikan terhadap perusahaan pelapor
- c) Anak perusahaan
- d) Perusahaan asosiasi
- e) Ventura bersama di mana perusahaan pelapor menjadi venture
- f) Anggota manajemen kunci dari perusahaan pelapor atau induk perusahaannya

g) Pihak-pihak berelasi lainnya

Terakhir, PSAK 7 juga mensyaratkan suatu perusahaan untuk mengungkapkan kompensasi manajemen kunci.

Tujuan dari PSAK 7 (revisi 2010) di dalam Paragraf 01 yaitu memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen dengan pihak-pihak tersebut. Sedangkan tujuan daripada pengungkapan itu sendiri dikarenakan hubungan antar pihak berelasi merupakan suatu karakteristik normal dari suatu perdagangan dan bisnis. Namun keberadaan pihak berelasi tersebut mungkin saja dapat mempengaruhi laporan keuangan dan transaksi entitas dengan pihak lain. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai transaksi, saldo, termasuk komitmen, dan hubungan entitas dengan pihak-pihak berelasi diperlukan oleh pengguna laporan keuangan dalam menilai operasi entitas termasuk resiko dan kesempatan yang dihadapi entitas.

Berdasarkan PSAK No. 7 tentang Pihak-Pihak Berelasi (penyesuaian 2015) bahwa pengungkapan untuk seluruh entitas yang terdapat pada :

- a. Paragraph 17 A yaitu “Jika entitas memperoleh jasa personil manajemen kunci dari entitas lain (“entitas manajemen”), maka entitas tidak disyaratkan untuk menerapkan persyaratan dalam paragraf 17 atas imbalan yang dibayarkan atau terutang oleh entitas manajemen kepada pekerja atau direktur entitas manajemen”.

- b. Paragraf 18 A yaitu “Jumlah yang dibayarkan oleh entitas untuk penyediaan jasa personil manajemen kunci yang disediakan oleh entitas manajemen yang terpisah diungkapkan”.

5. Perbedaan dengan IFRS

PSAK 7 (revisi 2010) mengenai Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 24 *Related Party Disclosures* per 4 November 2009, kecuali:

- 1) IAS 24 paragraf 03 yang menjadi PSAK 7 (revisi 2010) paragraf 3 mengenai ruang lingkup dengan menghilangkan penerapan PSAK 7 (revisi 2010) atas laporan keuangan tersendiri venturer dan investor. Hal ini untuk konsistensi pengaturan dengan PSAK 4 (revisi 2009) mengenai Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri.
- 2) IAS 24 paragraf 13 yang menjadi PSAK 7 (revisi 2010) paragraf 13 mengenai pengungkapan antara entitas induk dan entitas anak dengan menghilangkan pengungkapan untuk entitas induk yang tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Hal ini untuk konsistensi pengaturan dengan PSAK 4 (revisi 2009) yang mengharuskan semua entitas induk untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian.
- 3) IAS 24 paragraf 16 mengenai entitas induk yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian dalam suatu kelompok usaha tidak diadopsi. Hal ini untuk konsistensi pengaturan dengan PSAK 4 (revisi 2009) sebagaimana dijelaskan di angka 2.

6. Pengertian Transaksi dan Saldo Pihak Berelasi

Transaksi pihak berelasi terjadi ketika perusahaan sepakat bertransaksi dengan salah satu pihak yang memiliki kemampuan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan dengan signifikan (Kieso, 2011: 132).

Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, diberikan definisi sebagai berikut :

“Transaksi pihak-pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan (Paragraf 9)”

Contoh-contoh transaksi yang diungkapkan jika pihak tersebut adalah pihak berelasi menurut paragraph 20 yaitu :

- a. Pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi)
- b. Pembelian atau penjualan properti dan asset lain
- c. Penyediaan atau penerimaan jasa
- d. Sewa
- e. Pengalihan riset dan pengembangan
- f. Pengalihan di bawah perjanjian lisensi
- g. Pengalihan di bawah perjanjian pembiayaan (termasuk pinjaman dari kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai ataupun natura)
- h. Provisi atas jaminan atau agunan
- i. Komitmen untuk berbuat sesuatu jika peristiwa khusus terjadi atau tidak terjadi di masa depan, termasuk kontrak eksekutori (diakui atau tidak diakui)
- j. Penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau pihak berelasi

Pada paragraph 16 entitas juga diharuskan untuk mengungkapkan kompensasi personil manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori berikut :

- a. Imbalan kerja jangka pendek
- b. Imbalan pascakerja
- c. Imbalan kerja jangka panjang lainnya
- d. Pesangon pemutusan hak kerja
- e. Pembayaran berbasis saham

“Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian”.

Dalam penjelasan definisi tersebut diuraikan lebih lanjut bahwa termasuk sebagai pihak-pihak berelasi adalah perusahaan di bawah pengendalian satu atau lebih perantara (*intermediaries*), perusahaan asosiasi (*associated company*); perorangan yang memiliki hak suara yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat ; karyawan kunci; dan perusahaan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang berpengaruh signifikan.

Pihak-pihak berelasi mungkin mempunyai suatu tingkat keluwesan dalam proses penentuan harga, yang tidak terdapat dalam transaksi antara pihak yang tidak mempunyai hubungan berelasi. Suatu cara untuk menentukan harga dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan berelasi adalah dengan metode harga pasar bebas yang dapat diperbandingkan. Bila barang atau jasa

dipasok dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan berelasi, dan keadaan yang bersangkutan itu adalah serupa dengan keadaan dalam transaksi perdagangan normal, metode ini sering digunakan. Metode ini juga sering digunakan untuk menentukan biaya pembelanjaan bila barang dialihkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebelum dijual kepada pihak yang independen, metode harga penjualan kembali (*resale price*) sering digunakan (Juli, 2003: 42).

7. Ikhtisar Ringkas PSAK 7 (Penyesuaian 2015)

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015):
 Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi dengan PSAK 7 (Penyesuaian 2014):
 Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Penyesuaian PSAK 7 Tahun 2014 dan Tahun 2015

| Perihal | PSAK 7 (Penyesuaian 2014) | PSAK 7 (Penyesuaian 2015) |
|---|------------------------------|--|
| Definisi (Paragraf 09) | Tidak diatur | ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015) menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi bahwa suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor ketika entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas induk entitas pelapor |
| Pengungkapan seluruh entitas (Paragraf 17 A dan 18 A) | Tidak diatur | ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015) : 1. Mengklarifikasi bahwa entitas pelapor tidak disyaratkan untuk mengungkapkan imbalan yang dibayarkan oleh |

Lanjutan Tabel II.1

| | | |
|-------------------|--|---|
| | | <p>entitas manajemen kepada pekerja atau direktur entitas manajemen (Paragraf 17 A)</p> <p>2. Mensyaratkan agar entitas pelapor mengungkapkan jumlah yang dibayarkan kepada entitas manajemen atas jasa personil manajemen kunci yang disediakan oleh entitas manajemen (Paragraf 18 A)</p> |
| Koreksi editorial | ED PSAK 7 (Penyesuaian 2014) menetapkan judul 'tanggal efektif' sebelum paragraf 28-28 B | ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015) melakukan perubahan terhadap judul 'tanggal efektif' dan ketentuan transisi |

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari penelitian yaitu mengenai perlakuan pendapatan kontrak menurut PSAK No. 7.

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

| No. | Penulis/Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---------------------------|---|---|
| 1. | Suryamah, dkk (2014) | Analisis Penerapan PSAK 07 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa (Studi Kasus di PT. Ekasurya Sejati dan PT. Veronika Prima Sanita | Dalam prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). Pada prinsipnya PT. Ekasurya Sejati telah menerapkan pencatatan laporan akuntansi sesuai yang telah ditetapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, namun ada beberapa yang penulis temukan pada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan akuntansi. |
| 2. | Jenang Sri Lestari (2012) | Pengaruh transaksi pihak-pihak istimewa terhadap kinerja keuangan perusahaan | Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjualan kepada pihak-pihak istimewa tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 2. Pembelian dari pihak-pihak istimewa berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan |
| 3. | Asri Wandu, dkk (2012) | Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (PSAK No. 7) | Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas |

Lanjutan Tabel II.2

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arms's length principle) penetapan harga dan laba transaksi haruslah sama dan sebanding antara transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. 2. Sama dan sebanding tidaklah dalam arti sama persis, akan tetapi terdapat batasan-batasan rentang yang wajar. Mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional 3. Dalam prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arms's length principle) penetapan harga dan laba transaksi haruslah sama dan sebanding antara transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. |
|--|--|--|---|

Lanjutan Tabel II.2

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Sama dan sebanding tidaklah dalam arti sama persis, akan tetapi terdapat batasan-batasan rentang yang wajar. |
|--|--|--|--|

C. Kerangka Berpikir

Model komprehensif yang dimaksudkan adalah model yang memberikan gambaran mengenai pihak-pihak berelasi pada PT. Perkebunan Nusantara III dalam menjalankan usahanya memiliki hubungan dengan pihak-pihak berelasi wajib mengikuti peraturan yang terdapat di dalam PSAK No. 7 agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak atau pun kedua belah pihak yang berkonsolidasi atau berelasi.


Menurut PSAK 7 (Penyesuaian 2015) “Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai entitas pelapor).

Piutang merupakan salah satu dari bentuk asset lancar yang dimiliki suatu entitas. Menurut Dwi Martani (2012) “Piutang dagang dalam menyajikan diklasifikasikan sebagai piutang dari pihak-pihak berelasi dan piutang dari pihak ketiga.”

PT. Perkebunan Nusantara mengakui piutang tak tertagih dari pihak-pihak berelasi tersebut ke dalam cadangan kerugian piutang dalam satu periode akuntansi dan tetap melakukan *impairment* atas cadangan kerugian piutang tersebut. Menurut PSAK No. 7 menjelaskan bahwa jika dalam satu periode akuntansi piutang ragu-ragu atas piutang tak tertagih tersebut diungkapkan

sekurag-kurangnya meliputi pengakuan beban selama satu periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka dalam pengakuan beban harus akurat.

Berikut adalah gambar yang menunjukkan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar II.1

Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan Deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:53) pendekatan deskriptif adalah “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen karena jika independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen)”.

B. Definisi Operasional

Variabel pokok pada penelitian ini adalah Pihak-Pihak Berelasi. Dalam pihak-pihak berelasi menurut PSAK No. 7 (penyesuaian 2015) Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai entitas pelapor).

Pihak-pihak berelasi dianggap mempunyai hubungan berelasi/terkait bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara III terletak di Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan, Sumatera Utara. Perusahaan ini merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Waktu Penelitian ini dilaksanakan mulai pada Bulan Desember 2017 s/d selesai. Adapun jadwal peneliti saat melakukan penelitian tersebut yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1
Jadwal Penelitian

| Tahapan Penelitian | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|
| | Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kunjungan Perusahaan | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Pengajuan Judul | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| Pra Riset | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Penyusunan Proposal | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Seminar Proposal | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Pengambilan Data | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Pengelolaan Data | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | |

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif adalah suatu pendekatan yang menitikberatkan pada logika berpikir memilih antara rumusan masalah, tujuan, teknik, dan paradigma

atau konsep berpikir untuk mengetahui makna dari suatu fenomena. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data yang berupa jumlah daftar perusahaan pihak-pihak berelasi dengan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, jumlah piutang lain-lain pihak berelasi, dan cadangan penurunan nilai piutang dari pihak-pihak berelasi.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian (Saputra & Effendi, 2013).

2. Sumber Data

- a) Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian.

- b) Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari pihak lain yang telah diolah menjadi bentuk jadi dan relevan dengan penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan serta wawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan atas fenomena masalah yang diteliti oleh peneliti kepada pihak perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Bungrin (2008:121) “Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Penggalan sumber data lewat studi dokumen menjadi pelengkap proses penelitian kualitatif”. Bahkan menurut Guba & Lincoln (2005) tingkat kredibilitas suatu hasil penelitian kualitatif sedikit banyaknya ditentukan oleh penggunaan dan pemanfaatan dokumen yang ada. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi pada Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara III untuk mengamati bagaimana sistematika penyajian elemen-elemen Laporan Keuangan tersebut apakah sesuai dengan PSAK No. 7.

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara yang telah peneliti rincikan.

Berikut adalah wawancara tidak terstruktur yang penulis lakukan dalam mewawancarai karyawan di bagian akuntansi pada PT. Perkebunan Nusantara III Persero Medan :

Tabel III.2
Kisi-Kisi Wawancara

| No. | Item Pertanyaan | Daftar Pertanyaan |
|-----|-----------------|--|
| 1. | Pengakuan | a. Dari segi mana PT. PN III ini sudah diakui sesuai dengan PSAK No. 7? b. Jika ada perusahaan tidak membayar piutang berelasi tersebut, maka pihak PT. PN III mengakuinya sebagai apa? |
| 2. | Penilaian | Jika dalam satu periode PT. PN III mengalami masalah dalam penurunan nilai atas piutang pihak berelasi, apa yang akan dilakukan? |
| 3. | Pencatatan | Bagaimana pencatatan PT. PN III atas kerugian piutang yang tidak tertagih tersebut dari pihak-pihak berelasi? |
| 4. | Penyajian | Apakah PT. PN III sudah menyajikan piutang pihak-pihak berelasi tersebut dan disajikan dalam laporan apa? Lalu, dalam pelaporan tersebut apakah sudah diungkapkan? |

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Teknik analisis deskriptif yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu diuraikan sebagai berikut :

1. Dengan menganalisa data laporan keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara III dengan membandingkan dengan standar yang berlaku yaitu dengan PSAK No. 7 atas Pihak-Pihak Berelasi.

2. Peneliti juga melakukan wawancara tidak terstruktur kepada pihak bagian akuntansi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang perlakuan akuntansi atas PSAK No. 7 di PT. Perkebunan Nusantara III.
3. Peneliti mendokumentasikan dan mencatat segala informasi yang telah didapat untuk dikelola peneliti dalam penelitian ini.
4. Peneliti membuat rangkaian fenomena dan permasalahan penelitian yang akan peneliti tuangkan di dalam proposal penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a) Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara III disingkat PT. PN III (Persero) beralamat di Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan, Sumatera Utara, merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama perseroan adalah minyak kelapa sawit (CPO = *Crude Palm Oil*) dan inti sawit (PKO = *Palm Kernel Oil*) dan produk hilir karet. Sejarah perseroan diawali dengan proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI pada tahun 1958 yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN).

Tahun 1968, PPN direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) yang selanjutnya pada tahun 1974 bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT. Perkebunan (Persero). Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, Pemerintah merestrukturisasi BUMN subsector perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi.

Diawali dengan langkah penggabungan manajemen pada tahun 1994, 3 (tiga) BUMN Perkebunan yang terdiri dari PT. Perkebunan III (Persero), PT Perkebunan IV (Persero) dan PT. Perkebunan V (Persero) disatukan pengelolaannya ke dalam manajemen PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, ketiga perseroan tersebut digabungkan dan diberi nama PT. Perkebunan III (Persero) yang kantor pusatnya berkedudukan di Medan, dan perkebunan-perkebunan PT. Perkebunan Nusantara III tersebar di Sumatera Utara sampai keperbatasan Aceh dan Sumatera Barat.

b) Visi dan Misi Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan memiliki visi dan misi yang jelas dalam menjalankan usahanya. Visi dan misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Visi

Menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia yang dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik

(2) Misi

- a. Mengembangkan industry hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan
- b. Menghasilkan produk yang berkualitas untuk pelanggan
- c. Memperlakukan karyawan sebagai asset strategik dan mengembangkannya. Memperlakukan karyawan sebagai asset strategik dan mengembangkannya secara optimal.

- d. Menjadikan perusahaan terpilih yang memberikan imbal hasil terbaik bagi para investor
- e. Menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis
- f. Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas

2. Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Catatan Atas Laporan Keuangan akan dianalisis menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Tabel IV.1
Daftar Kas dan setara kas, piutang lain-lain pihak berelasi, dan jumlah perusahaan yang berelasi

| Keterangan | 2015 | 2016 |
|---|-----------------|-----------------|
| Kas dan setara kas | 827.081.535.887 | 645.764.362.616 |
| Piutang lain-lain pihak berelasi | 120.371.909.275 | 159.933.280.129 |
| Jumlah perusahaan yang berelasi dengan PT. PN III | 39 perusahaan | |

Sumber : *Laporan Posisi Keuangan PT. Perkebunan Nusantara III*

Dari data di atas, berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh lembaga Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati (konvensi) serta telah disahkan oleh lembaga atau institut resmi.

Dapat dilihat bahwa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan memiliki hubungan dengan pihak-pihak berelasi yang dapat memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Seperti halnya piutang yang diberikan kepada pihak-pihak yang berelasi dengan PT. PN III. Dalam hal ini diatur oleh PSAK No. 7 yang berisi tentang pengungkapan mengenai akuntansi pihak-pihak berelasi.

Dilihat dari data yang tersajikan pada tabel di atas piutang lain-lain pihak berelasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 39.561.370.854. Piutang lain-lain pihak berelasi yang dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp 120.371.909.275, dan Rp 159.933.280.129, tersebut merupakan jumlah piutang selama dua tahun dengan pihak-pihak berelasi yang berjumlah 39 perusahaan dengan PT. Perkebunan Nusantara III Medan.

Berdasarkan kerangka berpikir yang dijelaskan pada Bab II dalam penelitian ini, maka sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 tentang Pihak-Pihak Berelasi yang dalam PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan memiliki piutang lain-lain pihak berelasi yaitu dengan implementasi akuntansi sebagai berikut :

1) Pengakuan

Pengakuan piutang erat kaitannya dengan pengakuan pendapatan, karena pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses menghasilkan laba telah selesai dan terealisasi atau dapat direalisasi, maka piutang yang bersal dari penjualan barang pada umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang berpindah kepada pembeli, karena pada saat peralihan hak dapat bervariasi sesuai dengan syarat – syarat penjualan Warren (2009:44).

Pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan menjual produk secara kredit atau memberi jasa namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan. Istilah pengakuan itu sendiri menurut Ikatan Akuntansi Indonesia mengandung arti proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi.

Pengakuan piutang usaha sering berhubungan dengan pengakuan pendapatan. Karena pengakuan pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses menghasilkan laba telah selesai dan kas terealisasi atau dapat direalisasi, maka piutang yang berasal dari penjualan barang umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang beralih ke pembeli. Karena saat peralihan hak dapat bervariasi sesuai dengan syarat-syarat penjualan maka piutang lazimnya diakui pada saat barang dikirimkan kepada pelanggan. Sedangkan untuk jasa kepada pelanggan akan diakui pada saat jasa itu dilaksanakan.

PT. Perkebunan Nusantara III Medan dalam mengakui piutang atas pihak-pihak berelasi memasukkan akun tersebut ke dalam laporan posisi keuangan dan masuk ke dalam bagian aset tidak lancar atas piutang lain-lain pihak berelasi. Piutang lain-lain pihak berelasi diakui perusahaan ketika terjadinya penjualan kredit terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan PT. Perkebunan Nusantara III Medan. Saat diakui oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan atas piutang lain-lain pihak berelasi, apabila tidak tertagih termasuk ke dalam cadangan kerugian piutang. Seperti yang terlihat pada daftar tabel di bawah ini yang merupakan daftar piutang tak tertagih dari pihak berelasi dengan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan selama dua tahun.

Tabel IV.2
Daftar Piutang Tak Tertagih Selama Dua Tahun

| Pihak-Pihak Berelasi | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| JIC Wood Company, Ltd | 5.600.690.854 | 5.600.690.854 |
| PT ESW Nusantara Tiga | 4.762.866.825 | 4.762.866.825 |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | - | (5.600.690.854) |

Sumber :*Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara III*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ada dua perusahaan yang berelasi dengan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang memiliki piutang tak tertagih selama dua tahun yaitu JIC Wood Company, Ltd sebesar Rp 5.600.690.854, dan PT. ESW Nusantara Tiga sebesar Rp 4.762.866.825,. Hal ini membuktikan bahwa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan tidak mendapatkan kembali piutangnya dari kedua perusahaan yang berelasi tersebut selama dua tahun.

Berdasarkan data di atas, tidak tertagihnya piutang berelasi oleh PT. PN III (Persero) Medan tersebut dianggap sebagai *impairment* dan dicadangkan. Sehingga piutang yang telah melewati batas pelaporan periode akuntansi diakui sebagai cadangan atas penurunan nilai terhadap piutang yang tidak tertagih.

Piutang lain-lain pihak berelasi dari kedua perusahaan tersebut disajikan perusahaan ke dalam laporan neraca yang tertera pada asset tidak lancar pada akun piutang lain-lain jangka panjang. Umur piutang dari kedua perusahaan tersebut selama dua tahun sudah dicadangkan tetapi tidak ditagih. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan hanya mencadangkan kerugian penurunan nilai atas piutang dari pihak berelasi tersebut dari perusahaan JIC. Wood Company, Ltd.

2) Penilaian

Penilaian atau pengukuran dalam piutang berhubungan dengan bagaimana metode perhitungan terhadap piutang tak tertagih. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam menghitung piutang kepada pihak-pihak berelasi yang tidak dikembalikan atau pihak berelasi yang tidak bayar perusahaan maka perusahaan menghitung kerugian tersebut dengan menggunakan metode penyisihan atas taksiran piutang tersebut.

Secara teori, semua piutang dinilai dalam jumlah yang mewakili nilai sekarang dari perkiraan penerimaan kas di masa datang. Oleh karena itu, piutang usaha berjangka pendek. Sebagai ganti dari menilai piutang usaha pada nilai sekarang yang didiskontokan, akuntansi mewajibkan pelaporan piutang sebesar nilai realisasi bersih (*net realizable value*). Hal ini berarti bahwa piutang dilaporkan dalam jumlah bersih dari estimasi piutang tak tertagih dan diskon usaha.

3) Pencatatan

Piutang juga seringkali menimbulkan resiko tak tertagih bagi perusahaan. Sebagian pelanggan mungkin tidak bisa membayar hutangnya kepada perusahaan karena alasan tertentu. Pencatatan ini berhubungan dengan jurnal. Bagaimana bentuk jurnal piutang yang tertagih maupun yang tak tertagih.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam mencatat piutang tak tertagih dari pihak-pihak berelasi tersebut dengan metode penyisihan. Metode ini mencatat beban piutang tak tertagih dengan mengestimasi jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode akuntansi.

Pencatatan yang dilakukan berhubungan dengan jurnal, bagaimana pencatatan atas piutang kepada pihak berelasi tersebut yang tidak dapat ditagih maupun yang dapat ditagih. Dalam hal ini, perusahaan mencatat piutang lain-lain pihak berelasi yang tidak tertagih dengan ayat jurnal sebagai berikut :

| | |
|--|-----|
| D : Beban kerugian piutang tak tertagih | xxx |
| K : Cadangan penyisihan piutang tak tertagih | xxx |

4) Penyajian

Menurut Martani, dkk. (2012,226), piutang dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok asset lancar. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam menyajikan piutangnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu piutang usaha yang termasuk ke dalam piutang jangka pendek disajikan dalam kelompok asset lancar dan piutang lainnya yang berhubungan dengan pihak-pihak berelasi yang disajikan ke dalam piutang jangka panjang yang termasuk ke dalam kelompok asset tidak lancar.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan menilai piutang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang tidak tertagih tersebut. Penyajian subkomponen yang biasanya muncul diantaranya adalah piutang pihak berelasi, piutang pihak ketiga, dan cadangan kerugian piutang yang ditampilkan dalam baris tersendiri (beberapa menambahkan dalam penjelasan akun). Penyajian pihak berelasi mengikuti ketentuan dalam PSAK No. 7 atas Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Menurut PSAK No. 7 *“Pengungkapan pihak-pihak berelasi ini dibuat untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan entitas induk”*

PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah menyajikan piutang lain-lain pihak berelasi tersebut ke dalam kelompok asset tidak lancar yang dilaporkan ke dalam laporan posisi keuangan (Neraca).

B. Pembahasan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 “Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai entitas pelapor)”. PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi ini berkaitan dengan pengungkapan pihak-pihak berelasi dan transaksi antara pihak-pihak berelasi.

Implementasi Akuntansi yang dibahas dalam pengungkapan pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK No. 7 yang diterapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Medan) adapun sebagai berikut :

1. Pengakuan

Pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan menjual produk secara kredit atau memberi jasa namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan. Istilah pengakuan itu sendiri menurut Ikatan Akuntansi Indonesia mengandung arti proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan mengenai implementasi akuntansi pihak-pihak berelasi atas piutang lain-lain pihak berelasi pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan menunjukkan hasil penelitian bahwa PT. PN III (Persero) Medan mengakui piutang tak tertagih apabila melewati satu periode pelaporan akuntansi sebagai cadangan kerugian piutang. Dalam hal ini, PT. PN III (Persero) Medan belum menganggap sebagai beban kerugian piutang.

Piutang yang tidak tertagih tersebut yang seharusnya setelah melewati satu periode pelaporan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban kerugian piutang. PT. Perkebunan Nusantara hanya menyisihkan sebagai cadangan

kerugian penurunan nilai piutang yang tidak tertagih dari pihak-pihak berelasi tersebut yang terus dianggap sebagai cadangan setelah dua tahun tidak tertagih dan jumlah yang diakui sebagai cadangan tersebut dimasukkan ke dalam piutang lain-lain jangka panjang (jumlah neto) yang diposting ke dalam asset tidak lancar pada laporan posisi keuangan (Neraca).

Pembahasan mengenai pengakuan nilai transaksi atas piutang lain-lain tersebut dapat dilihat dari Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang telah diolah ke dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Piutang Lain-Lain Jangka Panjang

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| Pihak ketiga : | | |
| Perkebunan Inti Rakyat Lokal Huta Padang | 6.858.034.856 | 5.347.616.031 |
| Pihak-pihak berelasi (Catatan 7) | <u>153.075.245.273</u> | <u>115.024.293.244</u> |
| Total | 159.933.280.129 | 120.371.909.275 |

Dari data yang diperoleh di atas, dapat dilihat bahwa PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah menilai kenaikan piutang pihak-pihak berelasi tersebut dengan jumlah yang benar untuk tahun 2016, akan tetapi pada tahun 2015 ditemukan kesalahan dalam penilaian sehingga juga pencatatan yang dilakukan salah mengenai nilai transaksi dan jumlah saldonya. Hal ini dimulai dari kesalahan dalam pengakuan yang dicadangkan atas kerugian penurunan nilai yang hanya mencadangkan untuk tahun 2016 saja, sedangkan tahun 2015 tidak dicadangkan atas kerugian penurunan nilai piutangnya.

Menurut (Kieso, 2007) ada dua pendekatan yang direkomendasikan oleh Akuntansi yang berlaku umum untuk menentukan besarnya cadangan piutang tak tertagih. Pertama, dengan menggunakan persentase yang diberlakukan secara tetap untuk setiap periodenya (metode persentase penjualan). Kedua, dengan melaporkan nilai realisasi bersih piutang dalam neraca.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan tidak melakukan pelaporan koreksi kesalahan yang terjadi tahun 2015 atas piutang yang tidak tertagih tersebut, karena mereka hanya mengakui kerugian penurunan nilai piutang lain-lain pihak berelasi tersebut berdasarkan *impairment* (penyisihan). Pada tahun 2016 hanya dicatat dan dicadangkan kerugian piutang dari pihak-pihak berelasi yang tidak tertagih tersebut.

Kesalahan yang terjadi pada pencadangan penurunan nilai piutang untuk tahun 2015 yang tidak dicadangkan tersebut berdampak ke tahun 2016 untuk saldo piutang lain-lain pihak berelasi tersebut. Adapun dampaknya untuk PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yaitu laporan keuangan untuk tahun berikutnya berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan, dan akan menurunkan kepercayaan investor maupun kreditur untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

Hal ini dikarenakan sebagian manajer perusahaan yaitu memperkecil nilai piutang tidak tertagih dan manajer tidak kooperatif dan sengaja menggelembungkan laba dan kerugian piutang tersebut tidak proporsional yang akan berimplikasi pada laporan laba rugi perusahaan yang mencerminkan keuntungan semu.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan juga hanya memakai konsep berdasarkan pengungkapan yang cukup (Adequate disclosure) yaitu pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan memenuhi kewajiban dalam menyampaikan informasi yang sesuai dengan standar minimum yang diwajibkan. Pengungkapan inilah yang dilakukan pihak perusahaan sehingga tidak dilakukannya koreksi dalam menilai piutang dan tidak mengakuinya dengan nilai neto.

2. Penilaian

Untuk penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo, dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan tidak mengungkapkan sepenuhnya, yang mereka sajikan hanya satu perusahaan berelasi saja yaitu JIC Wood Company, Ltd. Seharusnya jika kedua perusahaan berelasi tersebut tidak mengembalikan piutangnya dari satu periode akuntansi yang sesuai dengan aturan PSAK No. 7 maka perusahaan mengakui keduanya ke dalam beban yang tertera di laporan laba rugi.

Akan tetapi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan hanya mencatat satu perusahaan saja dari tahun 2015 sampai tahun 2016 yaitu piutang milik JIC Wood Company, Ltd sebesar Rp 5.600.690.854,. dan piutang milik PT. ESW Nusantara Tiga sebesar Rp 4.762.866.825,. tidak dicadangkan atas kerugian penurunan nilai. Padahal jelas terlihat bahwa kedua perusahaan berelasi tersebut sama-sama tidak mengembalikan piutangnya selama dua tahun yang telah melewati satu periode palaporan.

Adapun data yang diperoleh dari PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang dirincikan ke dalam beban lain-lain yaitu dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel IV.3
Rincian Beban Lain-Lain
PT. PN III (Persero) Medan
Rincian Beban Lain-Lain
s/d Bulan Desember 2016

| Uraian | Realisasi Rp |
|---|------------------------|
| Beban kerugian kurs valas | 654.624.359 |
| Beban rumah sakit | 290.667.958 |
| Beban bantuan kepada P3RI | 143.515.034 |
| Beban pameran dan promosi | - |
| Beban dokumen tender | 2.978.961.775 |
| Beban Tim perumus PKB | 489.250.000 |
| Beban penjualan bibit sawit | 439.530.449 |
| Beban penerbitan MTN | - |
| Beban PLTBS | 9.085.416.503 |
| Beban penyusutan PLTBS | 8.117.636.067 |
| Beban pengelola kawasan industry | 18.287.413.144 |
| Beban penyusutan pengelola kawasan industry | 8.126.468.227 |
| Beban penyusutan aset tetap areal kawasan | - |
| Beban pembinaan PS PT. PN III | - |
| Beban pemeliharaan jaringan listrik PT. PLN untuk kawasan | 917.334.834 |
| Kerugian anak perusahaan PT. Mitra Ogan | 14.074.993.670 |
| PPh jasa giro dan deposito | 3.855.512.062 |
| Beban penyusutan aktiva non tanaman | - |
| Beban administrasi bank | 657.714.661 |
| Beban sapi sawit | 14.713.254.504 |
| Beban penyusutan aset Ex. RSPAM | 3.224.739.504 |
| Beban PPN/PPh kurang bayar | 18.473.039.851 |
| Beban Likuidasi anak perusahaan | 76.231.050 |
| Beban claim asuransi | 5.400.365.452 |
| Beban Pembangkit Listrik Tenaga Biogas | 255.472.857 |
| Kerugian penurunan aset | 30.683.909.684 |
| Beban penghapusan aktiva tetap | 67.372.533 |
| Beban PPh sewa aset PT. SPMN | 806.089.800 |
| Beban Waste Water Treatment Plant (WWTP) | 3.750.606.364 |
| Beban provisi KMK | 225.000.000 |
| Cadangan penurunan nilai piutang PT. ESW | 387.394.993 |
| Cadangan penurunan nilai piutang pihak ketiga | 253.180.510 |
| Jumlah | 146.425.985.815 |

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah menyajikan akun-akun untuk beban atas pembayaran yang dilakukan selama tahun 2016. Akan tetapi, dilihat dari data tersebut ada timbul akun yang dicatat dan disajikan untuk cadangan penurunan nilai piutang PT. ESW sebesar Rp 387.394.993,. Hal ini berbeda dengan yang disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan informasi untuk laporan keuangan yang tertera pada piutang lain-lain jangka panjang (Catatan 10), bahwa yang dicadangkan hanya JIC Wood Company, Ltd sebesar Rp 5.600.690.854.

Ternyata perusahaan mencadangkan penurunan nilai piutang PT. ESW Nusantara Tiga dan jumlah saldo juga tidak sesuai dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang tidak tertagih tersebut yang telah diuraikan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (Catatan 10) selama dua tahun dari tahun 2015 s/d tahun 2016 sebesar Rp 4.762.866.825,. Berarti PT. PN III (Persero) Medan ada kesalahan dalam mengungkap atas nilai transaksi dan jumlah saldo atas cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang tersebut yang seharusnya dirincikan ke dalam beban lain-lain.

PT. PN III (Persero) Medan juga tidak menganggap sebagai beban atas piutang yang tidak tertagih yang sudah dicadangkan atas kerugian penurunan nilai JIC Wood Company, Ltd. Padahal jelas terlihat pada data yang di lampirkan pada pembahasan ini bahwa piutang lain-lain jangka panjang (Catatan 10) tersebut sudah mengurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang tidak tertagih yang sesuai PSAK No. 7 seharusnya dicatat ke dalam beban yang disajikan pada Laporan Laba-Rugi.

3. Pencatatan

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dalam mencatat kerugian piutang tak tertagih, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan juga mencatat penyisihan piutang hanya milik JIC Wood Company, Ltd dengan mencatat transaksi tersebut dengan metode penyisihan. Metode ini mencatat beban piutang tak tertagih dengan mengestimasi jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode akuntansi. Adapun jurnal atas penyisihan piutang ragu-ragu tersebut yaitu :

D : Beban kerugian piutang tak tertagih

| | |
|-----------------------|---------------|
| JIC Wood Company, Ltd | 5.600.690.854 |
|-----------------------|---------------|

| | |
|---|---------------|
| K : Cadangan kerugian piutang tak tertagih | 5.600.690.854 |
|---|---------------|

Berdasarkan teori apabila saldo rekening penyisihan kerugian piutang (seringkali juga disebut penyisihan piutang ragu-ragu, penyisihan piutang tak tertagih) disajikan di dalam neraca sebagai pengurang terhadap saldo rekening piutang dagang untuk menyatakan nilai realisasi netonya.

Dari teori di atas, kenyataan dalam pencatatan yang dilakukan perusahaan yang disajikan di dalam Laporan Neraca PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan hanya mencadangkan untuk satu perusahaan berelasi saja, yaitu JIC Wood Company, Ltd. Seharusnya PT. ESW Nusantara Tiga yang merupakan pihak berelasi dengan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan juga dicatat dan disajikan atas piutang tak tertagih miliknya tersebut. Hal ini membuktikan bahwa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan tidak mengungkapkan penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut tidak menyeluruh.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwasannya PT. PN III (Persero) Medan menyajikan piutang lain-lain pihak berelasi tersebut telah sesuai ke dalam piutang lain-lain jangka panjang. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan apabila ada pihak-pihak berelasi yang tidak mengembalikan piutangnya maka pihak perusahaan akan *re-schedule* artinya dipindahkan. Dari pinjaman jangka pendek yaitu setahun harus kembali dan kemudian menjadi pinjaman jangka panjang jika setahun juga tidak kembali.

Data di atas juga menunjukkan bahwa ada dua perusahaan yaitu JIC Wood Company, Ltd dan PT. ESW Nusantara Tiga seperti yang telah diungkapkan di dalam latar belakang masalah bahwa kedua perusahaan tersebut dianggap telah melewati batas pengembalian piutang kepada PT. PN III (Persero) Medan seperti yang diatur oleh PSAK No. 7 atas pengungkapan informasi lainnya mengenai nilai transaksi dan jumlah saldo (*outstanding balances*) yang diperlukan untuk memahami dampak potensial dari hubungan berelasi terhadap laporan keuangan, yang seharusnya mencakup minimal :

- (1) nilai transaksi
- (2) jumlah saldo termasuk komitmen
- (3) penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut, dan
- (4) beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Dari teori di atas dapat dilihat dengan keadaan laporan keuangan perusahaan yang tersajikan di dalam catatan atas laporan keuangan tersebut telah mengungkapkan nilai transaksi atas piutang lain-lain pihak berelasi tersebut dan jumlah saldo termasuk komitmen juga sudah diungkapkan. Yang dimaksud

komitmen atas pengungkapan tersebut didapat dari hasil wawancara yang dilakukan yaitu pihak perusahaan memberikan syarat atas piutang tak tertagih untuk pihak-pihak berelasi. Syarat yang ditetapkan seperti melakukan penyisihan dengan melihat kemampuan perusahaan tersebut.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan mencatat kerugian piutang tak tertagih dari pihak-pihak berelasi tersebut dengan cadangan penurunan nilai. Menurut Suhartono, jika menggunakan metode pencadangan piutang, maka nilai piutang yang disajikan di laporan neraca akan semakin kecil. Jadi dampak pada laporan keuangannya adalah laba yang dihasilkan lebih kecil dan nilai asset yang disajikan juga makin kecil.

Dari laporan posisi keuangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang disajikan terlihat bahwa piutang lain-lain pihak berelasi pada tahun 2016 lebih besar daripada tahun 2015. Hal ini dikarenakan PT. Perkebunan Nusantara III Medan tidak memunculkan akun beban untuk piutang lain-lain pihak berelasi milik JIC Wood Company, Ltd. dan hanya memunculkan milik PT. ESW Nusantara Tiga yang tidak dicadangkan dan telah melewati batas periode akuntansi. Sehingga laporan posisi keuangan yang disajikan terlihat semakin besar dan laba juga semakin besar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah menerapkan PSAK No. 7 dalam pengungkapan atas Pihak-Pihak Berelasi. Namun dalam hal ini, implementasi akuntansi atas pengungkapan pihak-pihak berelasi pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yaitu atas pengakuan, penilaian, pencatatan, dan penyajian ditemukan beberapa kekeliruan yang peneliti temui dalam laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengakuan

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan mengakui piutang tak tertagih tersebut sebagai impairment (penyisihan) dan termasuk ke cadangan kerugian piutang.

2. Penilaian

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan hanya mencadangkan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagihnya hanya milik pihak berelasi JIC Wood Company, Ltd yang tidak kembali selama dua tahun pada tahun 2016.

3. Pencatatan

Kesalahan pencatatan yang hanya menjurnal satu pihak berelasi saja, yaitu milik JIC Wood Company, Ltd :

| | |
|--|---------------|
| D : Beban kerugian piutang tak tertagih | 5.600.690.854 |
| K : Cadangan kerugian piutang tak tertagih | 5.600.690.854 |

4. Penyajian

Laporan laba rugi yang disajikan untuk tahun 2016 tersebut tidak menampilkan jumlah saldo beban lain-lain yang tidak sesuai. Beban lain-lain yang dilaporkan di dalam Laporan Laba Rugi tersebut untuk tahun 2016 lebih kecil jumlahnya dengan rincian beban lain-lain yang di dapat dari data lampiran laporan keuangan milik PT. PN III (Persero) Medan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Impelementasi Akuntansi PSAK No. 7 atas Akuntansi Pihak-Pihak Berelasi Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini untuk PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yaitu sebagai berikut :

a. Pengakuan

Perusahaan seharusnya mengakui piutang tak tertagih yang telah melewati satu periode akuntansi sebagai beban.

b. Penilaian

Seharusnya perusahaan menilai kerugian penurunan piutang tersebut mencadangkan kedua pihak berelasi (Jic Wood dan PT. ESW).

c. Pencatatan

Pencatatan juga seharusnya dilakukan untuk kedua pihak berelasi tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan untuk jumlah beban

lain-lain pada laporan laba rugi. Perusahaan juga seharusnya membuat koreksi penilaian.

d. Penyajian

Perusahaan diharapkan menyajikan laporan laba rugi sesuai dengan jumlah beban lain-lain yang telah dilakukan dengan adanya koreksi penilaian atas beban untuk kedua pihak berelasi tersebut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Apabila tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian ini maka peneliti selanjutnya harus mempunyai sumber referensi yang lebih banyak dan informasi untuk tambahan pemikiran kajian dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Implementasi Akuntansi atas Pihak-Pihak Berelasi yang diatur dalam PSAK No. 7 atas Pihak-Pihak Berelasi dan menambah objek penelitian seperti induk dan anak untuk pengungkapan mengenai transaksi di antara kedua objek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ankarath, dkk. 2012. *Memahami IFRS standar Pelaporan Keuangan Internasional*. Jakarta : PT. INDEKS
- Donald E. Kieso, Jerry J, Weygandt, Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate*. Edisi 12. Jakarta : Erlangga
- Eng, Ng Juan dan Tri, Ersya Wahyuni. 2012. *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan Berbasis IFRS*. Jakarta : Salemba Empat
- Harahap, Sofyan Syarif. 2011. *Teori Akuntansi. Edisi Revisi, Buku 2*, Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 Pihak-Pihak Berelasi*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Imam Gunawan. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartikahadi Hans, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Jakarta : Salemba Empat
- Kieso, Weygandt & Warfield. 2011. *Intermediate Accounting Volume 1*. IFRS edition. Jhon Wiley & Sons. United State of America
- Nugroho, Ryan Abdi. 2011. “*Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*”. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Volume IV Nomor 12 tanggal 8 November 2011.
- Nur Indriantoro & Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis Untuk: Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER - 43/PJ/2010 *Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa*, 1 Mei 2013
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.7 (Revisi 2015). 2015. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Rulam Ahmadi. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Saleh Muhammad. 2016. *Skripsi Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Puskesmas Depok III*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta

Stice dan Skousen. 2005. *Intermediate Accounting*. Jakarta : Salemba Empat

Suryamah, Jayana Salesti. 2014. “*Analisis Penerapan PSAK 7 Tentang Pengungkapan Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa di PT. Ekasurya Sejati dan PT. Veronika Prima Sanita*”. Jurnal Akuntansi. Volume 1 Nomor 2 tahun 2014.

<http://brainly.co.id/tugaas/14155607>

<http://library.binus.ac.id/ecolls/ethesisdoc/bab2html/2012200759akbab2001/body.html>

http://www.4shared.com/file/rmpvx--w/Pengungkapan_Pihak-Pihak_yang_.html, 31 Mei 2013

refreandi.blogspot.co.id/2013/07/Pengelolaan-laba-melalui-judgement-atas.htm/m=1

| | Per 31-12-2018 | Per 31-12-2018 | Per 31-12-2018 | Per 31-12-2018 | Per 31-12-2019 | Per 31-12-2019 | Selanj. |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ASET LANCAR | | | | | | | |
| Kas dan setara kas | 2.237.605.161 | 569.821.850 | 1.667.783.511 | | 249.602.491.876 | 310.640.118.015 | (61.037.626.139) |
| K a s | 603.526.757.455 | 826.511.714.237 | (222.984.956.782) | | 3.907.716.210 | 38.854.957.723 | (34.927.241.513) |
| B a n k | 40.000.000.000 | - | 40.000.000.000 | | 77.102.045.893 | 70.029.279.098 | 7.075.766.795 |
| Di-posto berjangka | 645.764.362.616 | 827.081.535.887 | (181.317.173.271) | | 162.075.158.047 | 105.892.358.847 | 56.186.599.400 |
| Jumlah kas dan setara kas | | | | | 550.757.118.987 | 630.000.000.000 | (89.232.881.013) |
| Investasi jangka pendek | | | | | 459.500.000.000 | 548.500.000.000 | (79.000.000.000) |
| Pinjaman : | | | | | 21.909.240.504 | 12.568.615.295 | 9.340.625.309 |
| Niaga - Neto | 132.337.115 | 119.132.581 | 13.204.534 | | 237.636.153.718 | 265.324.465.347 | (27.688.311.629) |
| Lain-lain | 1.674.253.048.921 | 450.720.775.431 | 1.173.532.273.490 | | 145.000.000.000 | - | 145.000.000.000 |
| Pegawai | 4.645.303.535 | 4.133.937.720 | (89.634.185) | | 75.488.032.394 | 20.109.991.777 | 55.378.040.617 |
| Pajak dibayar dimuka | 295.891.671.143 | 239.012.038.346 | 56.679.632.797 | | 10.323.354.167 | 9.683.784.893 | 439.569.274 |
| Jumlah pinjaman | 1.824.122.360.714 | 693.985.894.078 | 1.230.136.476.636 | | 2.013.315.311.896 | 2.011.780.770.795 | 1.534.541.101 |
| Persediaan : | | | | | | | |
| Hasil produksi | 119.830.705.923 | 130.189.004.694 | (10.358.298.771) | | | 22.053.497.179 | (22.053.497.179) |
| Bahan baku dan pelengkap | 80.950.035.119 | 49.247.363.999 | 31.712.671.120 | | | 143.654.009.550 | 132.747.812.516 |
| Biaya dibayar dimuka | 200.790.741.042 | 176.436.368.693 | 21.354.372.349 | | 276.601.622.068 | 1.887.532.975.912 | (359.891.884.204) |
| Jumlah persediaan | 10.086.894.540 | 9.252.564.878 | 844.319.682 | | 1.527.941.091.948 | 1.871.911.497.500 | 53.722.828.336 |
| Jumlah Aset Lancar | 2.780.774.348.912 | 1.709.756.353.536 | 1.071.017.995.376 | | 299.610.000.004 | 299.265.000.000 | 245.000.004 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | | 3.780.284.899.459 | 3.351.785.848.611 | 428.499.049.848 |
| Putusang lain-lain pihak borelasi / Penyertaan | 159.933.280.129 | 120.371.809.275 | 39.561.370.854 | | 6.127.144.837.496 | 5.895.984.365.235 | 231.160.472.261 |
| Biaya pajak yang ditangguhkan | 31.072.595.298.940 | 31.022.537.298.940 | 49.998.000.000 | | 8.140.460.149.392 | 7.807.765.136.030 | 232.695.013.362 |
| Biaya pajak yang ditangguhkan | 349.921.662.109 | 377.991.104.701 | (28.069.442.592) | | | | |
| Aset Tetap | | | | | | | |
| Nilai ceratohan | 14.493.376.054.419 | 14.023.146.648.951 | 459.829.405.468 | | | | |
| Akumulasi penyusutan | (3.004.293.364.288) | (2.655.713.258.003) | (348.860.105.295) | | | | |
| Nilai Buku | 11.489.082.690.131 | 11.367.733.389.958 | 121.349.300.173 | | | | |
| Aset dalam Penyelesaian | | | | | | | |
| Non-tanaman | 12.367.079.100 | 51.243.625.818 | (38.876.546.718) | | | | |
| Jumlah aset dalam penyelesaian | 12.367.079.100 | 51.243.625.818 | (38.876.546.718) | | | | |
| Aset Lain-lain : | | | | | | | |
| Biaya ditangguhkan | 2 | 2 | | | | | |
| Aset non produktif netto | 11.788.465.624 | 6.802.773.705 | 5.185.711.919 | | | | |
| HGU/HGB/ISO - netto | 75.974.103.079 | 65.900.445.263 | 10.073.656.816 | | | | |
| Pembelian | 16.952.747.542 | 19.775.889.485 | (2.823.141.943) | | | | |
| Uang muka - jaminan | 5.450.532.155 | 2.394.517.751 | 2.859.014.404 | | | | |
| Jumlah aset lain-lain | 110.165.868.492 | 94.873.627.206 | 15.292.241.196 | | | | |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 43.194.055.876.311 | 43.034.800.955.898 | 159.254.922.913 | | | | |
| JUMLAH ASET | 46.974.830.227.723 | 44.744.857.309.434 | 1.230.272.918.289 | | 45.974.830.227.723 | 44.744.857.309.434 | 1.230.272.918.289 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | | | | |
| Utang : | | | | | | | |
| Usaha | | | | | | | |
| Utang sewa pembiayaan | | | | | | | |
| Lain-lain | | | | | | | |
| Uang muka penjualan | | | | | | | |
| Kredit modal kerja | | | | | | | |
| Jangka panjang jatuh tempo | | | | | | | |
| Biaya masih harus dibayar | | | | | | | |
| Jasa Produksi | | | | | | | |
| Insentif Performance Karyawan | | | | | | | |
| Pajak (PPH Badan/PPN) | | | | | | | |
| Bunga | | | | | | | |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | | | | | | | |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | | | | |
| Utang lain-lain jangka panjang | | | | | | | |
| Utang sewa pembiayaan | | | | | | | |
| Liabilitas pajak tangguhan | | | | | | | |
| Liabilitas imbalan kerja | | | | | | | |
| Uang muka penjualan | | | | | | | |
| Utang MTN | | | | | | | |
| Utang Bank | | | | | | | |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | | | | | | | |
| Jumlah Liabilitas | | | | | | | |
| E K U I T A S | | | | | | | |
| Modal dasar | | | | | | | |
| Modal belum ditempatkan | | | | | | | |
| Modal yang ditempatkan dan disetor | | | | | | | |
| Cadangan Umum | | | | | | | |
| Komponen ekuitas lainnya | | | | | | | |
| Penghasilan Komprehensif lain | | | | | | | |
| Saldo laba belum ditentukan penggunaannya | | | | | | | |
| Saldo laba tahun berjalan | | | | | | | |
| Jumlah Ekuitas | | | | | | | |

Catatan : Included Diatrik Aceh Timur (Melode Coal)

Lampiran

| PTP NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN | | |
|--|-------------------|-------------------|
| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| ENTITAS SENDIRI | | |
| Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 | | |
| Uraian | 2016 | 2015 |
| AN | 421.430.460.340 | 464.417.854.617 |
| Ekspor | 1.628.750.000 | 5.765.800.000 |
| | 419.801.710.340 | 458.652.054.617 |
| | 5.428.017.074.672 | 4.904.713.979.586 |
| atan | 5.847.818.785.012 | 5.363.366.034.203 |
| PENJUALAN | | |
| ali | 130.189.004.694 | 139.178.519.008 |
| | 3.411.566.536.669 | 3.553.842.691.467 |
| | 3.541.755.541.363 | 3.693.021.210.475 |
| | 119.830.705.923 | 130.189.004.694 |
| Penjualan | 3.421.924.835.440 | 3.562.832.205.781 |
| | 2.425.893.949.572 | 1.800.533.828.422 |
| | 172.912.427.974 | 191.008.690.040 |
| | 1.166.197.868.242 | 1.040.409.308.468 |
| | 17.759.353.952 | 20.909.055.453 |
| usaha | 1.356.869.650.168 | 1.252.327.053.961 |
| | 1.069.024.299.404 | 548.206.774.461 |
| EBAN) LAIN-LAIN | | |
| Hain | 559.717.514.591 | 519.939.649.887 |
| | 293.311.212.383 | 171.044.031.011 |
| | 137.951.692.996 | 167.114.642.422 |
| | 128.454.609.212 | 181.780.976.454 |
| PAJAK PENGHASILAN | 1.197.478.908.616 | 729.987.750.915 |
| | 196.149.141.865 | 59.401.069.633 |
| | 89.330.123.173 | 74.214.221.472 |
| | 285.479.265.038 | 133.615.291.105 |
| BERJALAN | 911.999.643.578 | 596.372.459.810 |
| KOMPREHENSIF LAIN : | | |
| akan direklasifikasikan ke laba rugi : | | |
| pp - tanah | (44.674.206.684) | 1.783.449.756.696 |
| ali atas liabilitas imbalan kerja | 173.669.957.378 | 74.037.767.179 |
| terkait | (43.417.489.345) | (18.509.441.795) |
| GI) KOMPREHENSIF LAIN | 85.578.261.349 | 1.838.978.082.080 |
| AN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 997.577.904.927 | 2.435.350.541.890 |

Distrik Aceh Timur (Metode Cost)